



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Tarakan yang berintegritas, perlu dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Zona Integritas selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
5. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
6. Kawasan adalah area yang terdiri dari unit-unit kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
7. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM dan mengusulkan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
8. Tim Pembangunan Zona Integritas adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas mengarahkan dan memantau Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan komponen komponen Zona Integritas.
9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas melakukan penilaian Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan penetapan ZI, untuk menyamakan persepsi dan tindakan, serta mempercepat terwujudnya pembangunan ZI untuk mewujudkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Menuju WBK dan Menuju WBBM.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Pasal 3

- (1) Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI Menuju WBK dan Menuju WBBM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
 - c. BAB III : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - d. BAB IV : EVALUASI DAN PELAPORAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Wali Kota memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 September 2020
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID, S.E.

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Salah satu upaya pencegahan korupsi dilaksanakan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menyatakan bahwa sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah (1) terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pencapaian sasaran hasil tersebut, Pemerintah Kota Tarakan perlu membangun suatu Perangkat Daerah untuk menjadi percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (1) menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu mencapai sasaran tersebut, perlu disusun suatu pedoman pembangunan dan penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan Peraturan Wali Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan penetapan Zona Integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; dan
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan serta mempercepat terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, pembinaan dan evaluasi WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas melakukan penilaian Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK dan WBBM; dan
6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah Kota Tarakan bahwa Perangkat Daerahnya telah siap membangun Zona Integritas;
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas beberapa Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasi salah satu Perangkat Daerah dapat dilakukan bersama-sama;
4. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
6. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat perencanaan ZI oleh Perangkat Daerah;

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM


1. Melakukan Identifikasi Perangkat Daerah Yang Berpotensi Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

- a. Dilakukan oleh kelompok kerja/tim.
- b. Kelompok kerja/tim dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Tarakan.
- c. Anggota kelompok kerja/tim terdiri dari unsur :
 - 1) Bagian Organisasi
 - 2) Inspektorat
 - 3) BKPSDM
 - 4) DPMPSTP
- d. Tugas kelompok kerja/tim :
 - (1) Melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM dengan syarat diantaranya :
 - a) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - b) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
 - c) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
 - (2) Mengusulkan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

2. Menetapkan Calon Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM.

3. Pememenuhan Komponen-Komponen Zona Integritas.

Setelah calon Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah memenuhi komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangunan komponen.



Penilaian terhadap Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil diuraikan sebagai berikut:

a. Komponen Pengungkit.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan bobot penilaian 60%.

Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

1) Manajemen Perubahan (5%)

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Perangkat Daerah yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- (a) meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Perangkat Daerah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- (b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- (c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

- 1) Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Perangkat Daerah telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
 - b) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah disusun;
 - b) dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
 - c) terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
 - b) terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
 - c) hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
- 4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b) agen perubahan telah ditetapkan;
 - c) budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
 - d) anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

2) Penataan Tatalaksana (5%)

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

- (a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- (b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- (c) meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

- (a) *Standard Operational Procedure* (SOP) Kegiatan Utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
 - (1) SOP mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
 - (2) SOP telah diterapkan; dan
 - (3) SOP telah dievaluasi.
- (b) *e-Office*
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu:
 - (1) sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
 - (2) sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
 - (3) sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- (c) Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
 - (1) kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
 - (2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur (15%)

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- (a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- (b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- (c) meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- (d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- (e) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM aparatur, yaitu:

- (a) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
- (1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - (2) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
 - (3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya
- (b) Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
- (1) Perangkat Daerah telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
 - (2) Perangkat Daerah telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
 - (3) Perangkat Daerah telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- (c) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
- (1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan
 - (2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- (d) Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
- (1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - (2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - (3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
 - (4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan
- (e) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan
- (f) Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

4) Penguatan Akuntabilitas (10%)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- (a) meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Tarakan; dan
- (b) meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kota Tarakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator:

(1) Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi Perangkat Daerah saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan, sebagai berikut:

- a) Perangkat Daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- b) Perangkat Daerah telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan
- c) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

(2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

- a) Perangkat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan;
- b) dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- c) indikator kinerja telah memiliki kriteria specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (SMART);
- d) Perangkat Daerah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- e) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
- f) Perangkat Daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5) Penguatan Pengawasan (15%)

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pemerintah Kota Tarakan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- (a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Tarakan;
- (b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kota Tarakan;
- (c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tarakan; dan

- (d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pemerintah Kota Tarakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - a) Perangkat Daerah telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
 - b) Perangkat Daerah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - a) Perangkat Daerah telah membangun lingkungan pengendalian;
 - b) Perangkat Daerah telah melakukan penilaian risiko atas Perangkat Daerah;
 - c) Perangkat Daerah telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
 - d) Perangkat Daerah telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
- 3) Pengaduan Masyarakat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - a) Perangkat Daerah telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - b) Perangkat Daerah telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - c) Perangkat Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - d) Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- 4) *Whistle Blowing System*
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - a) Perangkat Daerah telah menerapkan whistle blowing system;
 - b) Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan
 - c) Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - a) Perangkat Daerah telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - b) Perangkat Daerah telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
 - c) Perangkat Daerah telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 - d) Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e) Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Tarakan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- (a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- (b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional; dan
- (c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

1) Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- b) Perangkat Daerah telah memaklumkan standar pelayanan;
- c) Perangkat Daerah telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
- d) Perangkat Daerah telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- b) Perangkat Daerah telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c) Perangkat Daerah telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- d) Perangkat Daerah telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- e) Perangkat Daerah telah melakukan inovasi pelayanan.

3) Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a) Perangkat Daerah telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- b) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- c) Perangkat Daerah telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

b. Komponen Hasil

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dengan bobot penilaian 40%. Rincian bobot komponen hasil penilaian Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	20%

1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (20%).

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diukur dengan menggunakan ukuran:

(a) nilai persepsi korupsi; dan

(b) persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%).

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan komponen komponen Zona Integritas selalu berkonsultasi dengan Tim Pembangunan Zona Integritas yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Tarakan.

Tim Pembangunan ZI terdiri dari:

- 1) Inspektorat
- 2) Bagian Organisasi
- 3) Bagian Hukum
- 4) BKPSDM
- 5) DISKOMINFO
- 6) DPMPTSP

4. Melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tahap I

a. Penilaian Mandiri dilaksanakan oleh Tim Penilai Intenal (TPI).

b. TPI dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Tarakan.

c. Anggota TPI berasal dari Inspektorat.

d. Tugas TPI :

- 1) Melakukan penilaian (*self assessment*) dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- 2) Menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Tarakan terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM;

- 3) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian
- e. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPI pada saat melakukan evaluasi internal adalah:
 - 1) Komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait program Zona Integritas;
 - 2) Kualitas penerapan dari komponen Proses serta ketersediaan data dukung;

Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh unit kerja;

5. Percepatan Pemenuhan Komponen-Komponen Zona Integritas Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM ke Kementerian PAN RB

Berdasarkan hasil penilaian TPI, dilakukan identifikasi kekurangan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diusulkan sebagai Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM.

Terhadap kekurangan persyaratan tersebut dilakukan upaya percepatan pemenuhan oleh Perangkat Daerah dengan dibantu Tim Pembangunan Zona Integritas.

6. Melakukan Self Assessment Tahap II.

Dilakukan terbatas hanya pada komponen-komponen Zona Integritas yang masih kurang pada saat Self Assessment Tahap I.

7. Mengusulkan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM ke Kementerian PAN RB

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM yang diusulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Perangkat Daerah yang direkomendasikan oleh TPI, melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id.

TPI merekomendasikan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM apabila telah memenuhi syarat :

- a. Syarat Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK
 - 1) memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - 2) bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - 3) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
 - 4) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

- b. Syarat Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM.
 - 1) Telah mendapatkan predikat Menuju WBK;
 - 2) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48;
 - 3) Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit;
 - 4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,88 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,88 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
 - 5) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 17.
- c. Syarat Berpredikat Kawasan Menuju WBK.
 - 1) Semua Unit kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK sebagaimana dijelaskan pada angka 1;
 - 2) Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor Integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.
- d. Syarat Berpredikat Kawasan Menuju WBBM.
 - 1) Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
 - 2) Semua Unit kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat WBBM sebagaimana dijelaskan pada angka 2;
 - 3) Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor Integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZI dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya melalui Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan.

C. Pemantauan Unit Kerja yang telah Meraih WBK/WBBM

Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat WBK atau WBBM merupakan unit percontohan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga unit tersebut tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPI. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju WBBM;

2. Melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas. Pelaksanaan survei menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh TPN; (Apabila tidak melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan dan integritas).
3. Melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui PMPZI setidaknya setiap dua tahun apabila pada kurun waktu tersebut Perangkat Daerah tidak diajukan untuk di reviu Menuju predikat WBBM;
4. Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan Zona Integritas di Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI setiap dua tahun sekali; (*contoh surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana gambar....*)
5. Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

D. Replikasi pada Unit kerja yang telah meraih predikat Menuju WBK/WBBM

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah kerja lain maka dapat dilakukan replikasi pembangunan Zona Integritas dari Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM. Replikasi ini dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang sedang membangun dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Model replikasi perlu di dorong oleh Wali Kota Tarakan kepada Perangkat Daerah lain dan dijadikan standar bagi pemilihan Perangkat Daerah selanjutnya.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpeliharanya predikat Menuju WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.

A. Pembinaan

Pembinaan harus dilakukan terhadap Perangkat Daerah secara institusional dan terhadap pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi.

Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pembinaan dilakukan oleh Wali Kota Tarakan, dan Kepala Perangkat Daerah. Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara/mempertahankan predikat Menuju WBK dan WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat Kawasan Menuju WBK dan WBBM.

B. Pengawasan

Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan melalui berbagai media seperti kontak pengaduan masyarakat, *website*, *e-mail*, *Qlue*, *SP4NLAPOR*, dan lain sebagainya. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan oleh Wali Kota Tarakan dalam mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam mempertahankan predikat Menuju WBK dan WBBM dan Kawasan Menuju WBK dan WBBM.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator WBK dan WBBM, maka Wali Kota Tarakan memberikan sanksi dan pembinaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK dan WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Wali Kota Tarakan melalui Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan penelaahan laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan minimal 2 kali dalam setahun.

B. Pelaporan

1. Pelaporan oleh Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota Tarakan mengenai :

- a. telah dilaksanakannya pencaangan pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. tindak lanjut komponen-komponen Zona Integritas yang harus dibangun;
- c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

2. Pelaporan oleh Pemerintah Kota Tarakan

Wali Kota Tarakan melalui Tim Pembangunan Zona Integritas wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PAN RB mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK dan WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.


BAB VI
PENUTUP

Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IRB Kota Tarakan. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang berpredikat Menuju WBK/WBBM dan Kawasan Menuju WBK/WBBM dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Tarakan yang dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right, positioned over the name KHAIRUL.

KHAIRUL